



PUTUSAN

Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Setiyawan;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Salam RT. 02 RW. 04 Desa Kedawung,
Kecamatan Nglebok, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Agung Setiyawan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Randy Piangga Basuki Putra, S.H., M.H., Tis'at Afriyandi, S.H., M.H., Chindra Adiano, S.H., M.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada kantor hukum "RANDY PB PUTRA & ASSOCIATES – Advocates & Legal Consultants", beralamat di Jalan Raya Kupang Jaya A1 No. 4, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 531/SK/2023 tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Setiyawan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 yang tidak memiliki IUP, IUPK, sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian IPR, SIPB izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan IUJP dan IUP untuk penjualan sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 158 jo pasal 35 Undang-Undang RI No 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Setiyawan dengan pidana penjara selama penjara 5 (lima) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat berupa backhoe merk Kolbeco tipe SK-200 serta kunci kontak;
 - 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk Isuzu Nomor Polisi S 7599 UN serta kunci kontak dan STNK atas nama Suhatmoko; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buku catatan penjualan hasil tambang;
 - 1 (satu) bendel surat jalan CV Bumi Mas Gemilang;
 - 1 (satu) bendel nota mini rekapan penjualan hasil tambang; Terlampir dalam berkas perkara;
 - Uang penjualan hasil tambang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan menyampaikan hal-hal sebagai pertimbangan majelis antara lain:
 - Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi; Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya mengambil tindakan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta menjunjung tinggi hak-hak dasar azasi Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Agung Setiyawan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Mei dalam tahun 2023, bertempat di titik koordinat -7.998723,112.179058, yang berlokasi di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, melakukan penambangan tanpa izin dari Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang tidak memiliki IUP, IUPK, IUPK, sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan, perbuatan tersebut dilakukan dengan Terdakwa cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa melakukan kegiatan penambangan berupa pasir dan batu grosok di lokasi Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, tepatnya pada titik koordinat -7.998723,112.179058 sejak pertengahan bulan April 2023;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan, Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Kobelco tipe SK-200 yang disewa dari Saksi Moh. Sodik dengan harga sewa per ritase sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk pasir dan harga sewa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per ritase untuk batu grosok, serta 1 (satu) unit kendaraan dump truck merek Isuzu Nomor Polisi S 7599 UN yang disewa dari Saksi Dani Darmawan dengan harga sewa per ritase sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk angkutan pasir yang dipindahkan dari lokasi galian menuju lokasi cuci pasir;

- Bahwa ukuran dimensi lahan (panjang, lebar dan kedalaman) penambangan yang dilakukan Terdakwa di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, tepatnya pada titik koordinat

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.998723,112.179058 dengan ukuran panjang ± 10 (sepuluh) meter, lebar ± 10 (sepuluh) meter, dan kedalaman ± 2 (dua) meter;
- Bahwa mekanisme penambangan yang dilakukan Terdakwa di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, titik koordinat -7.998723,112.179058, dengan cara penggalian lahan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan alat berat jenis excavator merek Kobelco tipe SK-200, lalu pasir yang sudah terkumpul dipindahkan menggunakan excavator merek Kobelco tipe SK-200 dan dump truck merek Isuzu Nomor Polisi S 7599 UN untuk dipindahkan ke lokasi cuci pasir yang jaraknya ± 30 (tiga puluh) meter dari lokasi galian, selanjutnya pasir uruk ayak dicuci dengan memanfaatkan aliran sungai disekitar lokasi sehingga menghasilkan tambang berupa pasir dan batu grosok, hasil tambang berupa pasir dan batu grosok siap dijual kepada pihak umum yang membutuhkan. Adapun kapasitas penjualan material hasil tambang yang dilakukan Terdakwa setiap harinya dapat menjual sebanyak ± 6 (enam) ritase pasir, sedangkan batu grosok sebanyak ± 1 (satu) ritase, dan hasil penjualan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan \pm sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa Terdakwa menjual hasil tambang berupa pasir dan batu grosok kepada pihak umum atau siapa saja yang membutuhkan dengan harga jual sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 1M3 untuk pasir dan sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per ritase untuk batu grosok;
 - Bahwa dalam kegiatan pertambangan, Terdakwa mempekerjakan beberapa orang diantaranya, yaitu: Saksi Agus Purnomo bertugas sebagai pengawas (checker) mencatat penjualan hasil tambang dan upah yang diberikan Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) shift yaitu selama 12 (dua belas) jam dalam sehari, Saksi Sukirno bertugas sebagai operator kendaraan alat berat jenis excavator merek Kobelco tipe SK-200 dan upah yang diberikan Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) shift yaitu selama 12 (dua belas) jam dalam sehari;
 - Bahwa berdasarkan titik koordinat -7.998723,112.179058 menggunakan peta wilayah daerah pengendalian yang dimiliki Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dengan hasil diperoleh lahan sesuai titik koordinat tersebut masuk dalam kewenangan pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas karena statusnya berada di dalam area

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Blt



wilayah pengendalian lahar gunung kelud serta dalam wilayah ruang sungai kali badak sehingga dengan demikian maka status lahan tersebut merupakan aset tanah kekayaan negara;

- Bahwa lokasi Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, atau tepatnya pada lahan titik koordinat -7.998723,112.179058, boleh dilakukan penambangan dengan syarat harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP) produksi namun dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki surat izin tambang dalam bentuk IUP, IPR dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Agus Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan adanya kegiatan penambangan pasir di lokasi penambangan di Desa Candirejo, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Checker di lokasi penambangan di Desa Candirejo, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Checker yaitu mencatat dump truck yang membeli pasir, menerima uang hasil penjualan pasir dari sopir dump truk dan menyerahkan uang hasil penjualan pasir tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Checker di lokasi penambangan di Desa Candirejo, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar sejak sekira tanggal 12 Mei 2023 dengan gaji Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per hari, ditambah uang makan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi penambangan di Desa Candirejo, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut, sejak sekira tanggal 12 Mei 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi penambangan di Desa Candirejo, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut, tidak memiliki badan usaha dan hanya kerja sama dengan CV. Bumi Mas Gemilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan CV. Bumi Mas Gemilang terkait penambangan di Desa Candirejo, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut;
- Bahwa selain Saksi, ada Saksi Sukirno yang bertugas sebagai operator backhoe di lokasi penambangan di Desa Candirejo, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut;
- Bahwa jam kerja di lokasi penambangan sebagai Checker per 12 (dua belas) jam sekali yaitu sekira pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi penambangan di Desa Candirejo, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar dengan menggunakan alat berupa backhoe merk Kobelco namun Saksi tidak mengetahui tipenya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kegiatan penambangan yang berada di Desa Candirejo, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi penambangan di Desa Candirejo, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut dengan luas kurang lebih 100 (seratus) meter persegi dan kedalam kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu dan kegiatan penambangan dilakukan selama 24 jam nonstop;
- Bahwa hasil tambang di lokasi penambangan di Desa Candirejo, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut berupa pasir dan grosok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hasil tambang berupa pasir oleh Terdakwa dijual dengan harga sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kubik dan untuk grosok dijual dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per ritase atau sekira 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kubik;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan dilakukan dengan cara jika ada dump truk datang ke lokasi tambang lalu melakukan pengisian material hasil tambang lalu backhoe mengeruk lahan untuk mengambil pasir batu dan langsung diisikan kedalam dump truk untuk dilangsir ke tempat cucian pasir, selanjutnya pasir batu dituang kedalam sungai kecil lalu setelah pasir batu hanyut dan masuk kedalam kubangan selanjutnya pasir dalam kubangan tersebut diangkat dengan menggunakan backhoe yang kemudian dimasukkan kedalam dump truk, dan setelah dump truk terisi langsung dapat keluar dari lokasi tambang yang sebelumnya diberi surat jalan oleh CV. Bumi Mas Gemilang sebanyak 1 (satu) lembar rangkap 3 (tiga);
- Bahwa uang hasil penambangan material tersebut oleh Saksi disetor kepada Terdakwa setiap hari sekira pukul 19.00 WIB atau pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam sehari rata-rata hasil tambang berupa pasir sebanyak 10 (sepuluh) ritase dan grosok sebanyak 5 (lima) ritase;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut ada ijinnya atau tidak;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Muhamad Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2019 karena masih satu desa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penambangan pasir di lokasi penambangan di Desa Candirejo, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi tambang milik Terdakwa sebagai sopir kendaraan dump truk merk Isuzu Elf dengan Nomor Polisi S 7599 UN;
- Bahwa dump truk tersebut milik Saksi Dani Darmawan, alamat di Desa Kedawung, kecamatan Ngelgok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Saksi Dani Darmawan dengan Terdakwa yaitu terkait sewa kendaraan dump truk merk Isuzu Elf dengan Nomor Polisi S 7599 UN;
- Bahwa Saksi menerima upah kerja dari Saksi Dani Darmawan berdasarkan hitungan setiap ritase sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar yaitu berupa pasir kering yang kemudian dilakukan pencucian;
- Bahwa Saksi melakukan pemindahan pasir sebanyak 8 (delapan) ritase setiap harinya dari lokasi penggalian ke lokasi pencucian;
- Bahwa lokasi penambangan ditempat Terdakwa, dimulai sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB dengan cara mengangkut pasir dari lokasi penggalian untuk dibawa atau dituang ditempat pencucian;
- Bahwa yang ikut kerja di penambangan milik Terdakwa di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut diantara yaitu Saksi Agus Purnomo sebagai Checker dan Saksi Sukirno sebagai operator excavator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di Desa Candirejo, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut ada ijinnya atau tidak;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dani Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penambangan pasir di lokasi penambangan di Desa Candirejo, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Muhamad Saputro melakukan pengangkutan tanah urug dengan menggunakan kendaraan dump truk merk Isuzu Elf dengan Nomor Polisi S 7599 UN dari lokasi tambang ke lokasi pencucian yang berada di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa kendaraan dump truk merk Isuzu Elf dengan Nomor Polisi S 7599 UN tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi Muhamad Saputro bekerja kepada Saksi sebagai sopir kendaraan dump truk merk Isuzu Elf dengan Nomor Polisi S 7599 UN tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Muhamad Saputro mengangkut tanah urug dari lokasi penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, sejak 2 (dua) minggu sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah urug tersebut dibawa ke lokasi pencucian yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari lokasi tambang yang selanjutnya akan dicuci dan menghasilkan pasir;
- Bahwa harga tanah urug yang ada di lokasi tambang di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ke lokasi pencucian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ritase;
- Bahwa Saksi meminta upah dengan sistem total pembayaran setiap sore hari kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan upah kepada Saksi Muhamad Saputro sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per ritase setiap sore hari;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui keberadaan banner di lokasi tambang yang bertuliskan CV. Bumi Mas Gemilang saat pertama kali Saksi mengirim kendaraan truk yang disewa oleh Terdakwa, namun Saksi tidak tahu siapa yang memasang banner yang bertuliskan CV. Bumi Mas Gemilang tersebut;
- Bahwa seingat Saksi banner tersebut dipasang berjarak sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi penambangan Terdakwa dan Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa memasang banner tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan Terdakwa memiliki hubungan kerjasama dengan CV. Bumi Mas Gemilang atau tidak;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Sukirno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penambangan pasir di lokasi penambangan di Desa Candirejo, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi bekerja di pertambangan Terdakwa sebagai operator backhoe;
- Bahwa tugas Saksi mengoperasikan alat berat berupa excavator jenis Bucet merk Kobelco SK-200 di lokasi penambangan di Desa Candirejo, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi penambangan tersebut sejak tanggal 12 Mei 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi melakukan penggalian tanah berpasir, kemudian hasil galian tersebut Saksi masukkan kedalam bak truk untuk dilakukan pencucian di bagian depan lokasi



dekat galian, setelah selesai dilakukan pencucian Saksi gali kembali untuk ditempatkan di penampungan / stok penjualan, selain itu Saksi juga menggemburkan tanah yang berpasir agar memudahkan pasir disedot dengan mesin disel;

- Bahwa yang bertindak sebagai penanggung jawab dari kegiatan penambangan di lokasi di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi sebagai operator excavator tersebut menerima upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui Checker;

- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar sepengetahuan Saksi sejak tanggal 12 Mei 2023;

- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut dijual untuk umum dengan harga per kubik pasir Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk batu grosok belum dilakukan penjualan sedangkan rata-rata penjualan setiap harinya sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) truk pasir;

- Bahwa cara kerja dalam kegiatan penambangan di lokasi Terdakwa yaitu kegiatan operasional penambangan mulai pukul 08.00 WIB menunggu perintah dari Terdakwa sampai dengan pukul 21.00 WIB sesuai dengan yang sudah berjalan dengan cara Saksi melakukan penggalian tanah berpasir selanjutnya diangkut truk untuk dilakukan pencucian, setelah tempat pencucian penuh pasir, Saksi lakukan penggalian dan pasirnya Saksi tempatkan ditempat penampungan pasir, apabila ada pembeli maka Saksi lakukan pengisian kedalam bak truk;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Moh. Sodik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penambangan pasir di lokasi penambangan di Desa Candirejo, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani dan menyewakan alat berat excavator di wilayah Kabupaten Blitar;

- Bahwa terhadap usaha yang Saksi jalankan tersebut tidak memiliki badan usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tanggal 15 Mei 2023, dikenalkan oleh salah satu teman Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa telah melakukan perjanjian sewa alat excavator yang akan digunakan untuk kegiatan pertambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa 1 unit excavator / backhoe merk Kobelcho tipe SK-200 yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023, Saksi diminta Terdakwa untuk mendatangkan alat berat ke lokasi penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar yang kemudian pada tanggal 20 Mei 2023 oleh Terdakwa alat berat tersebut digunakan untuk kegiatan penambangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) alat berat berupa excavator / backhoe merk Kobelco tipe SK-200 milik Saksi;
- Bahwa hasil tambang yang dilakukan Terdakwa di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut berupa pasir dan grosok;
- Bahwa Saksi menyewakan alat berat tersebut kepada Terdakwa dengan pembayaran per ritase dengan rincian setiap material tambang yang melalui proses screen / ayakan berupa pasir, Saksi mendapatkan upah sewa sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per ritase dan sisa ayakan berupa grosok mendapatkan upah sewa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per ritase;
- Bahwa Saksi sudah menerima pembayaran sewa alat berat yang disewa oleh Terdakwa sebesar Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa proses pembayaran uang sewa alat berat oleh Terdakwa kepada Saksi dilakukan secara tunai dengan diberikan dirumah Terdakwa yang berlamatkan di Desa Salam RT. 02 RW. 04, Desa Kedawaung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, kepada istri Saksi setiap minggu sekali pada sabtu malam;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses sewa excavator antara Saksi dengan Terdakwa tersebut ada perjanjian secara tertulis yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa yang berisi kesepakatan pembayaran waktu pembayaran dan lampiran ijin yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan;
 - Bahwa menurut Saksi lokasi penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar milik Terdakwa tersebut menurut keterangan Terdakwa sudah memiliki ijin usaha pertambangan sehingga Saksi berani menyewakan 1 (satu) unit excavator / backhoe merk Kobelco SK-200 kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. Saksi Purnadi, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penambangan pasir di lokasi penambangan di Desa Candirejo, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan swasta di CV. Bumi Mas Gemilang yang beralamat kantor di Jalan Diponegoro No. 68 Surabaya sejak sekitar bulan Desember 2020 sebagai Wakil Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Wakil Kepala Teknik Tambang adalah melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penambangan;
- Bahwa untuk lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa berada di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa lokasi tambang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berdekatan dengan lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi yang dimiliki oleh CV. Bumi Mas Gemilang;
- Bahwa CV. Bumi Mas Gemilang dilengkapi dengan izin usaha pertambangan operasi produksi dengan nomor: 15.02/66/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 dengan komoditas pasir batu dan luas sesuai izin 60,63 hektar;
- Bahwa lokasi yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut tidak masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan milik CV. Bumi Mas Gemilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan dan penjualan dengan menggunakan surat jalan dari CV. Bumi Mas Gemilang sejak sekitar pertengahan bulan April 2023 sampai dengan sekarang, namun sempat tidak beroperasi karena hari raya;
- Bahwa untuk hasil penambangan berupa pasir dan grosok dijual oleh Terdakwa untuk umum;
- Bahwa lahan yang digunakan penambangan tersebut sepengetahuan Saksi milik Terdakwa, hal tersebut berdasarkan penjelasan dari Terdakwa;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut, tidak dilengkapi dengan izin usaha pertambangan;
- Bahwa terkait surat jalan dari CV. Bumi Mas Gemilang yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut Saksi lakukan dengan tanpa sepengetahuan pimpinan CV. Bumi Mas Gemilang;
- Bahwa Saksi telah memberikan 1 (satu) bendel surat jalan CV. Bumi Mas Gemilang kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menerima kompensasi yang diberikan oleh Terdakwa atas penggunaan surat jalan CV. Bumi Mas Gemilang adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saksi baru menerima kompensasi dari Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bendel surat jalan tersebut dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi tersebut untuk kepentingan pribadi Saksi sendiri dan tidak pernah Saksi berikan kepada Saksi Toto Bagus Prakoso selaku Kepala Teknik Tambang CV. Bumi Mas Gemilang;
- Bahwa yang memiliki kewenangan membawa dan menyimpan surat jalan CV. Bumi Mas Gemilang adalah Saksi sendiri atas perintah Saksi Gema Bismantaka, S.H., M.Kn., selaku pimpinan atau direktur CV. Bumi Mas Gemilang;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memberikan surat jalan CV. Bumi Mas Gemilang kepada Terdakwa yaitu untuk mencari keuntungan atau pendapatan tambahan diluar gaji yang Saksi terima dari CV. Bumi Mas Gemilang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 10 April 2023 ketika itu Saksi sedang berada di warung yang berada di sekitar lokasi tambang, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi mengajak kenalan dan menyampaikan keinginannya untuk meminta surat jalan CV. Bumi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mas Gemilang untuk digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan;

- Bahwa Saksi tidak pernah membeli atau menerima material hasil tambang berupa pasir dan batu grosok dari hasil penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa CV. Bumi Mas Gemilang saat ini masih aktif melakukan kegiatan pertambangan untuk kegiatan operasi produksi di Dusun Kalicilik, Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dengan komoditas tambang yang dihasilkan berupa pasir cucian atau pasir basah;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengawasan atau kontrol terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Toto Bagus Prakoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penambangan pasir di lokasi penambangan di Desa Candirejo, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi sebagai calon Kepala Teknik Tambang (KTT) di CV. Bumi Mas Gemilang, namun sertifikat Pengawas Operasional Pertama (Sertifikat POP) belum terbit di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mencatat hasil tambang CV. Bumi Mas Gemilang, menerima uang hasil penjualan tambang dan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Saksi Gema Bismantaka, S.H., M.Kn., selaku Direktur Utama CV. Bumi Mas Gemilang;

- Bahwa lokasi tambang yang dimiliki oleh CV. Bumi Mas Gemilang berada di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar dengan luas sebesar 60,63 hektar;

- Bahwa CV. Bumi Mas Gemilang melakukan kegiatan penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dengan menggunakan IPU Operasional Produksi No: 15.02/66/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 dengan komoditas pasir batu;

- Bahwa gaji Saksi selaku Administrasi CV. Bumi Mas Gemilang di lokasi penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan

ditambah uang bensin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) per bulan;

- Bahwa Saksi bekerja di CV. Bumi Mas Gemilang yang berada di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut sudah sejak bulan Mei 2021;

- Bahwa yang melakukan penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 Mei 2023, pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jatim;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa melakukan penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar dengan menggunakan surat jalan dari CV. Bumi Mas Gemilang dikarenakan surat jalan tersebut yang memegang adalah Saksi Purnadi, S.T.;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang penjualan hasil tambang dari Saksi Purnadi, S.T., terkait dengan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Purnadi, S.T., akan ada penambang yang akan melakukan kerjasama dengan CV. Bumi Mas Gemilang pada akhir bulan April 2023, akan tetapi tidak ada dan pada tanggal 25 Mei 2023 Saksi dihubungi oleh Saksi Purnadi, S.T., bahwa di lokasi tambang ada media dan ternyata petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha terkait dengan kegiatan penambangan tersebut;

- Bahwa lokasi tambang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak masuk kedalam titik koordinat dari lokasi tambang milik CV. Bumi Mas Gemilang berjarak sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter;

- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan menggunakan alat berat berupa backhoe merk Kolbecho, namun Saksi tidak tahu tipenya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan milik siapa yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa hasil tambang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah berupa pasir;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil tambang berupa pasir yang dijual oleh Terdakwa dari lokasi penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak hasil tambang berupa pasir yang dijual oleh Terdakwa di lokasi penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut memiliki izin tambang atau tidak;
 - Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
8. Saksi Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan pasir di lokasi penambangan di Desa Candirejo, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi sebagai kepala Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, sejak tahun 2019;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penambangan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau CV. Bumi Mas Gemilang bergerak dalam bidang usaha pertambangan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kegiatan penambangan di lokasi tempat kejadian perkara yang berada di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar baik oleh siapapun termasuk CV. Bumi Mas Gemilang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh CV. Bumi Mas Gemilang namun Saksi hanya sebatas mendengar bahwa CV. Bumi Mas Gemilang menambang di wilayah Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
9. Saksi Gema Bismantaka, S.H., M.Kn., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penambangan pasir di lokasi penambangan di Desa Candirejo, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Direktur Utama CV. Bumi Mas Gemilang yang beralamat di Dusun Kalicilik, RT. 04 RW. 09, Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur Utama CV. Bumi Mas Gemilang adalah menjalankan kegiatan usaha CV. Bumi Mas Gemilang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kegiatan penambangan yang dilakukan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, terhadap lahan dengan titik koordinat 7.998723 .112.179058 tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah mengetahui Terdakwa serta tidak memiliki hubungan dengan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa CV. Bumi Mas Gemilang bergerak dalam bidang usaha penambangan dengan lokasi usaha penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, sedangkan lokasi kantor CV. Bumi Mas Gemilang di Dusun Kalicilik, RT. 04 RW. 09, Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa kegiatan penambangan CV. Bumi Mas Gemilang sesuai dengan ijin Usaha Pertambangan IUP dengan nomor: 15.02/66/XII/2020 tanggal 8 desember 2020;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui lokasi kegiatan penambangan Terdakwa di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, namun setelah adanya Terdakwa dilakukan penangkapan baru jelas bahwa Terdakwa melakukan penambangan diluar batas dan tidak memiliki ijin penambangan yang sah;
- Bahwa lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap lahan dengan titik koordinat 7.998723.112.179058 tersebut diluar wilayah penambangan CV. Bumi Mas Gemilang sesuai Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi No: 15.02/66/XII/2020 tanggal 8 desember 2020;
- Bahwa CV. Bumi Mas Gemilang memiliki dan menyimpan stok surat jalan untuk kegiatan usaha penambangan;
- Bahwa yang bertugas menyimpan atau membawa surat jalan CV. Bumi Mas Gemilang adalah Saksi Purnadi, S.T., sesuai dengan perintah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menganjurkan Saksi Purnadi, S.T., untuk menjual atau memberikan surat jalan milik CV. Bumi Mas Gemilang kepada pihak lain termasuk kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat jalan CV. Bumi Mas Gemilang hanya digunakan untuk kegiatan untuk usaha penambangan yang dilakukan oleh CV. Bumi Mas Gemilang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau kompensasi atau keuntungan dalam bentuk lain dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang surat jalan bertuliskan CV. Bumi Mas Gemilang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, kabupaten Blitar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Ahli Djainudin Wijaya, S.H, M.H., keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa Ahli merupakan Ahli terkait dengan perkara pertambangan yang berada di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Ahli sebagai Kepala Bidang Pertambangan di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur;
 - Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa:
 - Unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau koperasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan /atau batubara dan mineral ikutannya;
- Izin usaha pertambangan adalah izin melaksanakan usaha pertambangan;
- Unsur pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan penguasaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum eksplorasi studi kelayakan konstruksi penambangan pengolahan dan /atau pemurnian atau pengembangan dan /atau pemanfaatan pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
- Unsur Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk dalam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungan yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas dan padu;
- Unsur pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan diluar panas bumi minyak dan gas bumi serta air tanah;
- Unsur Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan /atau kegiatannya;
- Unsur operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi penambangan pengolahan dan /atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai hasil studi kelayakan;
- Unsur penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral batu bara;
- Unsur wilayah izin usaha pertambangan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB;
- Bahwa dalam setiap kegiatan penambangan kendaraan truk digunakan untuk sebagai alat pengangkutan hasil tambang sedangkan alat berat berupa excavator digunakan untuk melakukan kegiatan penggalian mengangkat, meratakan dan memindahkan hasil material tambang oleh karena itu menurut pengetahuan yang Ahli miliki terhadap kedua barang yang telah disita berupa 1 (satu) unit kendaraan truk di lokasi tambang di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar merk Isuzu dengan Nomor Polisi S 7599 UN dan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco SK-200 tersebut memiliki kaitan menurut fungsinya dengan unsur penambangan sebagai alat untuk melakukan kegiatan penambangan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan perbuatan Terdakwa termasuk dalam unsur penambangan berdasarkan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batu bara karena pengertian penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya yang bertujuan untuk dikomersiilkan;
 - Bahwa berdasarkan fakta hasil pemeriksaan barang bukti yang ada bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan namun sebagaimana fakta dan hasil penyidikan diperoleh faktar bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut tanpa memiliki izin usaha pertambangan dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diduga telah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penambangan tanpa disertai izin;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di lokasi penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah didatangi oleh Anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Jatim untuk mempertanyakan dengan lokasi tambang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui status kepemilikan lahan yang digunakan untuk penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sepengetahuan Terdakwa lahan tersebut masuk dalam wilayah aliran sungai atau kantong lahar gunung kelud;
 - Bahwa letak penambangan pasir dan batu grosok yang Terdakwa tambang berada di titik koordinat 7.9987.112.179058;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut sejak sekira pertengahan bulan April 2023;
- Bahwa dalam melakukan penambangan tersebut Terdakwa menggunakan alat berat jenis excavator merk Kobelco tipe SK-200 dan 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Isuzu dengan Nomor Polisi S 7599 UN;
- Bahwa Terdakwa memperoleh hasil tambang dari kegiatan penambangan yang dilakukan meliputi pasir dan batu grosok;
- Bahwa hasil tambang tersebut dijual oleh Terdakwa untuk umum;
- Bahwa ukuran dimensi lahan (panjang lebar dan kedalaman)
Terdakwa lakukan penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar yaitu panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dan kedalaman 2 (dua) meter;
- Bahwa mekanisme penambangan yang Terdakwa lakukan di lokasi penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dengan cara melakukan penggalian lahan di lokasi tambang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan alat berat jenis excavator merk Kobelco tipe SK-200, pasir terkumpul di lokasi galian selanjutnya Terdakwa pindahkan dengan menggunakan bantuan alat berat jenis excavator merk kobelco tipe SK-200 dan kendaraan dump truk merk Isuzu dengan Nomor Polisi S 7599 UN untuk dipindahkan ke lokasi cuci pasir yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi galian;
- Bahwa kemudian pasir uruk diayak dicuci dengan memanfaatkan aliran sungai disekitar lokasi hingga menghasilkan hasil tambang berupa pasir dan batu grosok;
- Bahwa hasil tambang berupa pasir dan batu grosok siap untuk dijual kepada pihak umum yang membutuhkan;
- Bahwa kapasitas material hasil tambang yang dilakukan oleh Terdakwa setiap harinya menjual sebanyak 6 (enam) ritase pasir, sedangkan batu grosok sekitar 1 (satu) ritase;
- Bahwa dari kegiatan penambangan yang dilakukan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dari hasil penjualan material tambang;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa memberitahukan perangkat desa;
- Bahwa Terdakwa juga memperkejakan beberapa orang dalam kegiatan penambangan tersebut antara lain petugas yang bertugas selaku pengawas yang mencatat penjualan hasil tambang, petugas operator kendaraan berat jenis excavator merk Kolbeco tipe SK-200, petugas yang mencatat penjualan (Checker) dengan status karyawan, dan petugas operator alat berat;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tambang tersebut Terdakwa jual dengan menggunakan surat jalan dari CV. Bumi Mas Gemilang dengan menjualnya per 1 m3 seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) batu grosok sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per ritase;
- Bahwa surat jalan dari CV. Bumi Mas Gemilang tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Purnadi, S.T., yang merupakan karyawan CV. Bumi Mas Gemilang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan surat jalan berlogo CV. Bumi Mas Gemilang agar pembeli pasir atau batu grosok merasa aman jika membeli pasir atau batu grosok hasil tambang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan material hasil tambang yang Terdakwa peroleh dari kegiatan penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar dengan memberikan surat jalan kepada sopir pengangkut pasir dan grosok tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa CV. Bumi Mas Gemilang bergerak di bidang penambangan namun Terdakwa tidak tahu secara pasti lokasi pertambangan CV. Bumi Mas Gemilang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan kerjasama dengan CV. Bumi Mas Gemilang terkait dengan usaha pertambangan;
- Bahwa Terdakwa membeli surat jalan CV. Bumi Mas Gemilang dari Saksi Purnadi, S.T., seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembar surat jalan atau Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) bendel surat jalan bertuliskan CV. Bumi Mas Gemilang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Purnadi, S.T., ketika dikenalkan oleh temannya dan Saksi Purnadi, S.T., merupakan karyawan di CV. Bumi Mas Gemilang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan modal awal sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk digunakan usaha penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa untuk melakukan penambangan Terdakwa menggunakan alat berat berupa excavator merk Kobelco tipe SK-200 dan 1 (satu) buah dump Truk Merk Isuzu dengan Nomor Polisi S 7599 UN yang digunakan untuk mengangkut material pasir dari titik galian sumber galian pasir;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Kobelco tipe SK-200 tersebut milik Saksi Moch. Sodik;
- Bahwa Terdakwa menyewakan alat berat tersebut dengan harga yang disepakati berdasarkan ritase penambangan seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per ritase pasir dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per ritase batu grosok;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan dump trsuk merk Isuzu dengan Nomor Polisi S 7599 UN tersebut adalah milik Saksi Dani Darmawan yang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Terdakwa sewa dengan perhitungan sewa sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per ritase angkutan pasir yang dipindahkan dari lokasi galian menuju ke lokasi cucian pasir;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit alat berat berupa backhoe merk Kolbeco tipe SK-200 serta kunci kontak;
2. 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk Isuzu Nomor Polisi S 7599 UN serta kunci kontak dan STNK atas nama Suhatmoko;
3. 1 (satu) buku catatan penjualan hasil tambang;
4. 1 (satu) bendel surat jalan CV. Bumi Mas Gemilang;
5. 1 (satu) bendel nota mini rekapan penjualan hasil tambang;
6. Uang penjualan hasil tambang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di lokasi penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah didatangi oleh Anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Jatim untuk mempertanyakan dengan lokasi tambang yang berada di titik koordinat 7.9987.112.179058, yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar dalam melakukan penambangan tersebut Terdakwa menggunakan alat berat jenis excavator merk Kobelco tipe SK-200 dan 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk Isuzu dengan Nomor Polisi S 7599 UN, yang mana alat berat jenis excavator merk Kobelco tipe SK-200 tersebut disewa oleh Terdakwa dari Saksi Moh. Sodik dengan perhitungan setiap material tambang yang melalui proses screen / ayakan berupa pasir, Saksi Moh. Sodik mendapatkan upah sewa sebesar Rp40.000,00



(empat puluh ribu rupiah) per ritase dan sisa ayakan berupa grosok mendapatkan upah sewa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per ritase, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Isuzu dengan Nomor Polisi S 7599 UN tersebut disewa Terdakwa dari Saksi Dani Darmawan dengan sistem total pembayaran setiap sore hari kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ritase;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh hasil tambang dari kegiatan penambangan yang dilakukan tersebut meliputi pasir dan batu grosok;

- Bahwa benar mekanisme penambangan yang Terdakwa lakukan di lokasi penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dengan cara melakukan penggalian lahan di lokasi tambang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan alat berat jenis excavator merk Kobelco tipe SK-200, pasir terkumpul di lokasi galian selanjutnya Terdakwa pindahkan dengan menggunakan bantuan alat berat jenis excavator merk kobelco tipe SK-200 dan kendaraan dump truk merk Isuzu dengan Nomor Polisi S 7599 UN untuk dipindahkan ke lokasi cuci pasir yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi galian, kemudian pasir uruk diayak dicuci dengan memanfaatkan aliran sungai disekitar lokasi hingga menghasilkan hasil tambang berupa pasir dan batu grosok dan hasil tambang berupa pasir dan batu grosok siap untuk dijual kepada pihak umum yang membutuhkan;

- Bahwa surat jalan dari CV. Bumi Mas Gemilang tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Purnadi, S.T., yang merupakan karyawan CV. Bumi Mas Gemilang yang dilakukan Terdakwa dengan cara membeli surat jalan CV. Bumi Mas Gemilang dari Saksi Purnadi, S.T., seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembar surat jalan atau Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) bendel surat jalan bertuliskan CV. Bumi Mas Gemilang;

- Bahwa benar dalam setiap kegiatan penambangan kendaraan truk digunakan untuk sebagai alat pengangkutan hasil tambang sedangkan alat berat berupa excavator digunakan untuk melakukan kegiatan penggalian mengangkat, meratakan dan memindahkan hasil material tambang oleh karena itu terhadap kedua barang yang telah disita berupa 1 (satu) unit kendaraan truk di lokasi tambang di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar merk Isuzu dengan Nomor Polisi S 7599 UN dan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco SK-200 tersebut memiliki kaitan menurut fungsinya dengan unsur penambangan sebagai alat untuk melakukan kegiatan penambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Izin Usaha Pertambangan meliputi IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, dan IUP untuk penjualan. IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. IUP diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, dan Perusahaan Perseorangan. Yang berwenang memberikan IUP adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi;

- Bahwa benar sebelum melaksanakan kegiatan penambangan badan usaha atau koperasi maupun perusahaan perorangan wajib mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP). Proses perizinannya dimulai dari tahapan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) dan dilanjutkan dengan tahapan IUP Eksploitasi dan IUP Operasi Produksi.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang tidak memiliki IUP, IUPK, sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian IPR, SIPB izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan IUP dan IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur kesatu ini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan seorang Terdakwa yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan yaitu Terdakwa Agung Setiyawan;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama persidangan telah diketahui Terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya, dan tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang diperiksa atau *error in persona*, sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan penambangan tanpa izin dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang tidak memiliki IUP, IUPK, sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian IPR, SIPB izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan IUJP dan IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dengan lokasi tambang yang berada di titik koordinat 7.9987.112.179058, yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di lokasi penambangan di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah didatangi oleh Anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Jatim dengan tujuan untuk mempertanyakan lokasi tambang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sepengetahuan Terdakwa lahan tersebut masuk dalam wilayah aliran sungai atau kantong lahar gunung kelud, letak penambangan pasir dan batu grosok yang Terdakwa tambang berada di titik koordinat 7.9987.112.179058;

Menimbang, lebih lanjut Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut sejak sekira pertengahan bulan April 2023, dengan menggunakan alat berat jenis excavator merk Kobelco tipe SK-200 dan 1 (satu) unit kendaraan Dump truk merk Isuzu dengan Nomor Polisi S 7599 UN, memperoleh hasil tambang berupa pasir dan batu grosok yang mana terhadap hasil tambang tersebut dijual oleh Terdakwa untuk umum;

Menimbang, bahwa ukuran dimensi lahan dimana Terdakwa melakukan penambangan tersebut yaitu panjang 10 (sepuluh) meter, lebar 10 (sepuluh) meter dan kedalaman 2 (dua) meter, yang mana Terdakwa melakukan penambangan dengan cara melakukan penggalian lahan di lokasi tambang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan alat berat jenis excavator merk Kobelco tipe SK-200, pasir terkumpul di lokasi galian selanjutnya Terdakwa pindahkan dengan menggunakan bantuan alat berat

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis excavator merk Kobelco tipe SK-200 dan kendaraan dump truk merk Isuzu dengan Nomor Polisi S 7599 UN untuk dipindahkan ke lokasi cuci pasir yang jaraknya kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi galian, kemudian pasir uruk diayak dicuci dengan memanfaatkan aliran sungai disekitar lokasi hingga menghasilkan hasil tambang berupa pasir dan batu grosok yang siap untuk dijual kepada pihak umum yang membutuhkan dan kapasitas material hasil tambang yang dilakukan oleh Terdakwa setiap harinya menjual sebanyak 6 (enam) ritase pasir, sedangkan batu grosok sekitar 1 (satu) ritase, dalam hal ini Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dari hasil penjualan material tambang;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada perangkat desa, Terdakwa juga mempekerjakan beberapa orang dalam kegiatan penambangan tersebut yaitu Saksi Agus Purnomo sebagai Checker, Saksi Muhamad Saputro sebagai sopir kendaraan dump truk merk Isuzu Elf dengan Nomor Polisi S 7599 UN, dan Saksi Sukirno sebagai operator kendaraan berat jenis excavator merk Kolbeco tipe SK-200;

Menimbang, bahwa hasil tambang tersebut Terdakwa jual dengan menggunakan surat jalan dari CV. Bumi Mas Gemilang per 1 m³ seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), batu grosok sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per ritase, yang mana surat jalan dari CV. Bumi Mas Gemilang tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Purnadi, S.T., yang merupakan karyawan CV. Bumi Mas Gemilang dengan cara membeli kepada Saksi Purnadi, S.T., dengan harga sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per lembar surat jalan atau Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) bendel surat jalan bertuliskan CV. Bumi Mas Gemilang, adapun tujuan Terdakwa memberikan surat jalan berlogo CV. Bumi Mas Gemilang agar pembeli pasir atau batu grosok merasa aman jika membeli pasir atau batu grosok hasil tambang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa CV. Bumi Mas Gemilang bergerak di bidang penambangan namun Terdakwa tidak tahu secara pasti lokasi pertambangan CV. Bumi Mas Gemilang tersebut dan Terdakwa tidak memiliki hubungan kerjasama dengan CV. Bumi Mas Gemilang terkait dengan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, yang mana



sebelum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan, badan usaha atau koperasi maupun perusahaan perorangan wajib mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP). Proses perizinannya dimulai dari tahapan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) dan dilanjutkan dengan tahapan IUP Eksplorasi lalu dilanjutkan dengan IUP Operasi Produksi. Setelah mendapatkan WIUP, pengusaha tambang melaksanakan tahapan kegiatan eksplorasi, atau dapat dirinci tahapan-tahapannya potensi tambang, adapun tahapan kegiatan ini biasa disebut dengan IUP Eksplorasi, setelah kegiatan eksplorasi selesai pengusaha tambang mengajukan peningkatan tahap perizinan menjadi IUP Operasi Produksi, selanjutnya mengajukan Persetujuan peningkatan tahap kegiatan yang harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial, dan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan hasil tambang, serta penjualan dilaksanakan setelah mendapatkan IUP Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pidana yang dijatuhkan sebagaimana didalam amar putusan ini, majelis menilai setimpal terhadap perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat berupa backhoe merk Kolbeco tipe SK-200 serta kunci kontak dan 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Isuzu Nomor Polisi S 7599 UN serta kunci kontak dan STNK atas nama Suhatmoko tersebut merupakan alat kejahatan, namun barang bukti tersebut bukan kepunyaan dari Terdakwa melainkan milik dari Saksi Moh. Sodik dan Saksi Dani Darmawan yang disewa oleh Terdakwa, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat berupa backhoe merk Kolbeco tipe SK-200 serta kunci kontak tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Moh. Sodik melalui Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Isuzu Nomor Polisi S 7599 UN serta kunci kontak dan STNK atas nama Suhatmoko tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Dani Darmawan, melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku catatan penjualan hasil tambang, 1 (satu) bendel surat jalan CV Bumi Mas Gemilang, dan 1 (satu) bendel nota mini rekapan penjualan hasil tambang, yang telah disita dari Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang penjualan hasil tambang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil kejahatan dalam penambangan galian pasir yang dilakukan oleh Terdakwa, namun terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perebuatannya terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim memandang baik karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa merupakan anugrah dan prinsip dari penjatuhan hukuman terhadap

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Terdakwa bukan semata-mata pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk pembinaan dan membuat Terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatannya sehingga dengan adanya rasa penyesalan maka Terdakwa sudah menyadari perbuatannya sehingga Terdakwa dapat menjadi bagian masyarakat yang baik maka berdasarkan pertimbangan tersebut sudah seharusnya permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Setiyawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Setiyawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat berupa backhoe merk Kolbeco tipe SK-200 serta kunci kontak;
 - 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk Isuzu Nomor Polisi S 7599 UN serta kunci kontak dan STNK atas nama Suhatmoko; dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buku catatan penjualan hasil tambang;
 - 1 (satu) bendel surat jalan CV. Bumi Mas Gemilang;
 - 1 (satu) bendel nota mini rekapan penjualan hasil tambang; tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;
 - Uang penjualan hasil tambang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum'at, tanggal 16 Februari 2024, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Sukardi, S.H., M.Hum., Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Raja Okto Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera,

Imam Sukardi, S.H., M.Hum.